



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cak Doko, No 76 Telp (0380) 822669 Kupang – NTT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 420 /1545 / PKII / 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA YANG TELAH DIBANGUN OLEH YAYASAN PENDIRI DALAM
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG

Mengingat : bahwa dalam rangka mempersiapkan anak usia sekolah taman Kanak-Kanak (Usia 4 tahun – 6 tahun) untuk memasuki jenjang Pendidikan Sekolah dasar (SD), maka dipandang perlu memberikan ijin operasional pada sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah dibangun oleh Yayasan Pendiri dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang demi Legalitasnya sebuah Lembaga pendidikan.

- Mengingat* 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah: Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar taman Kanak-Kanak

Memperhatikan :

1. Surat Usulan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh Yayasan Pendiri serta kelengkapan persyaratan
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Ijin Operasional pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah dihangun oleh Yayasan Pendiri dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Taman Kanak-Kanak diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional yang dipenegas dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

KETIGA : Menugaskan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dipertimbangkan sesuai kemampuan dana yang ada

ELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 17 April 2009



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kupang,

Drs. Melky Kana
Pembina Tkt. I.
NIP. 010 138 445

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Gubernur NTT di Kupang
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
10. Camat yang bersangkutan di tempat
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan di tempat
12. Para Ketua Yayasan Pendidikan di tempat
13. Para Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEFALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 420 / 1545 / PKI / 2009
TANGGAL : 17 APRIL 2009

No. Urut	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Nama Yayasan Pendiri
1	2	3	4	5
1.	Taman Kanak-Kanak Kristen Sonaf Mahinif Sonraen	Desa Sonraen	Amarasi Selatan	Yupenkris
2.	Taman Kanak-Kanak Eduard Michelis	Desa Baumata	Kupang Tengah	Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia
3.	Taman Kanak-Kanak Efesus Tuainako	Desa Tuainako	Fatuleu	Yayasan Bethel Indonesia
4.	Taman Kanak-Kanak Belajar Mandiri Oesao Oemofa	Desa Kuanheum	Amabi Oefeto	Yayasan Mandiri Indonesia Bina

